



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa di setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Alokasi ADD yang diberikan pada Desa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 58.993.679.700,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

## Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD; dan
- b. alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa (IKG).

## Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi jumlah Desa di Kabupaten.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b per Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,45 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,10 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
AF Kab	=	10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

#### Pasal 6

Jumlah penduduk, Jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Rincian Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Tata Cara Penyaluran ADD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
  - a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya; dan

- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya.
  - (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA ADD tidak wajar.
  - (4) SiLPA ADD tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari ADD yang diterima Desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 5 Januari 2021



Diundangkan di Barabai  
pada tanggal : 5 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 5 Tahun 2021  
 TANGGAL : 5 Januari 2021

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)				
1	Haruyan	Pengambau Hilir Luar	329,778,334.00	894	0.00388883	0.00174997	27	0.00186838	0.00065393	1.77	0.00121720	0.00012172	25.73	0.00431376	0.00043138	0.00295701	17,444,461	347,223,000
2	Haruyan	Panggung	329,778,334.00	1809	0.00786902	0.00354106	29	0.00200678	0.00070237	2.95	0.00202866	0.00020287	30.93	0.00518528	0.00051853	0.00496482	29,289,327	359,068,000
3	Haruyan	Barikin	329,778,334.00	1986	0.00863895	0.00388753	12	0.00083039	0.00029064	2.66	0.00182579	0.00018258	33.84	0.00567369	0.00056737	0.00492811	29,072,756	358,851,000
4	Haruyan	Andang	329,778,334.00	1416	0.00615949	0.00277177	10	0.00069199	0.00024220	2.95	0.00202866	0.00020287	25.35	0.00425013	0.00042501	0.00364185	21,484,608	351,263,000
5	Haruyan	Pengambau Hilir Dalam	329,778,334.00	1123	0.00488497	0.00219823	25	0.00172998	0.00060549	2.36	0.00162293	0.00016229	33.05	0.00554167	0.00055417	0.00352019	20,766,893	350,545,000
6	Haruyan	Haruyan	329,778,334.00	911	0.00396278	0.00178325	15	0.00103799	0.00036330	1.77	0.00121720	0.00012172	28.14	0.00471709	0.00047171	0.00273998	16,164,136	345,942,000
7	Haruyan	Haruyan Seberang	329,778,334.00	1921	0.00835621	0.00376029	105	0.00726593	0.00254308	6.49	0.00446305	0.00044631	26.54	0.00445003	0.00044500	0.00719468	42,444,053	372,222,000
8	Haruyan	Pengambau Hulu	329,778,334.00	1665	0.00724263	0.00325918	42	0.00290637	0.00101723	4.72	0.00324586	0.00032459	36.23	0.00607497	0.00060750	0.00520849	30,726,826	360,505,000
9	Haruyan	Sungai Harang	329,778,334.00	809	0.00351909	0.00158359	77	0.00532835	0.00186492	7.67	0.00527452	0.00052745	46.55	0.00780460	0.00078046	0.00475642	28,059,900	357,838,000
10	Haruyan	Batu Panggung	329,778,334.00	910	0.00395843	0.00178129	42	0.00290637	0.00101723	14.76	0.01014330	0.00101433	47.82	0.00801756	0.00080176	0.00461461	27,223,292	357,002,000
11	Haruyan	Mangunang	329,778,334.00	830	0.00361044	0.00162470	7	0.00048440	0.00016954	2.95	0.00202866	0.00020287	31.03	0.00520181	0.00052018	0.00251728	14,850,378	344,629,000
12	Haruyan	Hapulang	329,778,334.00	1255	0.00545916	0.00245662	87	0.00602034	0.00210712	5.39	0.00370433	0.00037043	47.27	0.00792518	0.00079252	0.00572669	33,783,868	363,562,000
13	Haruyan	Lok Buntar	329,778,334.00	1092	0.00475012	0.00213755	46	0.00318317	0.00111411	2.36	0.00162293	0.00016229	32.36	0.00542492	0.00054249	0.00395645	23,340,540	353,119,000
14	Haruyan	Tabat Padang	329,778,334.00	896	0.00389753	0.00175389	31	0.00214518	0.00075081	1.18	0.00081146	0.00008115	35.88	0.00601593	0.00060159	0.00318744	18,803,896	348,582,000
15	Haruyan	Mangunang Seberang	329,778,334.00	1565	0.00680763	0.00306343	137	0.00948031	0.00331811	5.90	0.00405732	0.00040573	39.91	0.00669068	0.00066907	0.00745634	43,987,721	373,766,000
16	Haruyan	Pandanu	329,778,334.00	908	0.00394973	0.00177738	65	0.00449796	0.00157429	14.76	0.01014330	0.00101433	30.37	0.00509197	0.00050920	0.00487519	28,760,555	358,539,000
17	Haruyan	Teluk Mesjid	329,778,334.00	2022	0.00879555	0.00395800	265	0.01833783	0.00641824	8.26	0.00568025	0.00056803	42.08	0.00705572	0.00070557	0.01164984	68,726,664	398,505,000
18	Batu Benawa	Murung A.	329,778,334.00	2043	0.00888690	0.00399910	22	0.00152239	0.00053284	7.97	0.00547738	0.00054774	32.28	0.00541258	0.00054126	0.00562094	33,159,966	362,938,000
19	Batu Benawa	Pagat	329,778,334.00	2116	0.00920444	0.00414200	4	0.00027680	0.00009688	2.53	0.00173653	0.00017365	22.87	0.00383379	0.00038338	0.00479591	28,292,843	358,071,000
20	Batu Benawa	Kalibaru	329,778,334.00	1318	0.00573320	0.00257994	42	0.00290637	0.00101723	3.25	0.00223153	0.00022315	25.82	0.00432907	0.00043291	0.00425323	25,091,374	354,870,000
21	Batu Benawa	Kahakan	329,778,334.00	2110	0.00917834	0.00413025	101	0.00698914	0.00244620	3.31	0.00227210	0.00022721	29.49	0.00494361	0.00049436	0.00729802	43,053,720	372,832,000
22	Batu Benawa	Aluan Sumur	329,778,334.00	990	0.00430643	0.00193789	62	0.00429036	0.00150163	3.36	0.00231267	0.00023127	42.37	0.00710413	0.00071041	0.00438120	25,846,300	355,625,000
23	Batu Benawa	Aluan Besar	329,778,334.00	1018	0.00442822	0.00199270	64	0.00442876	0.00155007	3.66	0.00251554	0.00025155	33.18	0.00556346	0.00055635	0.00435067	25,666,181	355,445,000
24	Batu Benawa	Paya Besar	329,778,334.00	1428	0.00621169	0.00279526	116	0.00802713	0.00280949	5.02	0.00344872	0.00034487	30.11	0.00504819	0.00050482	0.00645445	38,077,161	367,855,000
25	Batu Benawa	Bakti	329,778,334.00	1464	0.00636829	0.00286573	52	0.00359837	0.00125943	2.15	0.00148092	0.00014809	31.08	0.00521093	0.00052109	0.00479434	28,283,605	358,062,000
26	Batu Benawa	Aluan	329,778,334.00	1307	0.00568535	0.00255841	126	0.00871912	0.00305169	2.66	0.00182579	0.00018258	26.15	0.00438493	0.00043849	0.00623117	36,759,981	366,538,000
27	Batu Benawa	Aluan Mati	329,778,334.00	1262	0.00548961	0.00247032	70	0.00484396	0.00169538	5.02	0.00344872	0.00034487	37.07	0.00621501	0.00062150	0.00513208	30,276,029	360,054,000
28	Batu Benawa	Baru	329,778,334.00	1354	0.00588980	0.00265041	78	0.00539755	0.00188914	2.70	0.00185420	0.00018542	36.81	0.00617220	0.00061722	0.00534219	31,515,555	361,294,000
29	Batu Benawa	Pantai Batung	329,778,334.00	1845	0.00802561	0.00361153	24	0.00166078	0.00058127	9.44	0.00649171	0.00064917	29.58	0.00495893	0.00049589	0.00533787	31,490,030	361,268,000









No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
141	Hantakan	Patikalain	329,778,334.00	635	0.00276220	0.00124299	244	0.01688464	0.00590963	12.13	0.00833780	0.00083378	66.67	0.01117795	0.00111779	0.00910419	53,708,975	383,487,000
142	Batang Alai Timur	Batu Tangga	329,778,334.00	1751	0.00761672	0.00342752	179	0.01238669	0.00433534	17.27	0.01186767	0.00118677	30.05	0.00503771	0.00050377	0.00945340	55,769,092	385,547,000
143	Batang Alai Timur	Hinas Kiri	329,778,290.00	786	0.00341904	0.00153857	182	0.01259428	0.00440800	365.99	0.25155395	0.02515540	43.92	0.00736325	0.00073633	0.03183829	187,825,782	517,599,800
144	Batang Alai Timur	Pembakulan	329,778,334.00	434	0.00188787	0.00084954	37	0.00256038	0.00089613	6.32	0.00434133	0.00043413	39.85	0.00668188	0.00066819	0.00284799	16,801,361	346,580,000
145	Batang Alai Timur	Nateh	329,778,334.00	1105	0.00480667	0.00216300	167	0.01155629	0.00404470	9.53	0.00655257	0.00065526	51.97	0.00871363	0.00087136	0.00773432	45,627,619	375,406,000
146	Batang Alai Timur	Tandilang	329,778,334.00	849	0.00369309	0.00166189	69	0.00477476	0.00167116	7.67	0.00527452	0.00052745	39.17	0.00656706	0.00065671	0.00451721	26,648,692	356,427,000
147	Batang Alai Timur	Muara Hungi	329,778,334.00	490	0.00213146	0.00095916	196	0.01356308	0.00474708	159.38	0.10954769	0.01095477	69.48	0.01164933	0.00116493	0.01782594	105,161,763	434,940,000
148	Batang Alai Timur	Atiran	329,778,334.00	528	0.00229676	0.00103354	208	0.01439347	0.00503771	5.61	0.00385446	0.00038545	57.81	0.00969207	0.00096921	0.00742591	43,808,169	373,587,000
149	Batang Alai Timur	Batu Perahu	329,778,334.00	282	0.00122668	0.00055201	196	0.01356308	0.00474708	59.03	0.04057322	0.00405732	76.57	0.01283695	0.00128370	0.01064010	62,769,858	392,548,000
150	Batang Alai Timur	Aing Bantai	329,778,334.00	162	0.00070469	0.00031711	106	0.00733513	0.00256730	6.20	0.00426019	0.00042602	82.72	0.01386795	0.00138679	0.00469722	27,710,627	357,489,000
151	Batang Alai Timur	Juhu	329,778,334.00	194	0.00084389	0.00037975	162	0.01121030	0.00392360	22.91	0.01574647	0.00157465	79.41	0.01331330	0.00133133	0.00720933	42,530,487	372,309,000
152	Batang Alai Timur	Datar Batung	329,778,334.00	430	0.00187047	0.00084171	292	0.02020621	0.00707217	88.55	0.06085983	0.00608598	76.45	0.01281711	0.00128171	0.01528158	90,151,657	419,930,000
153	Limpasu	Tapuk	329,778,334.00	1486	0.00646399	0.00290880	87	0.00602034	0.00210712	9.50	0.00653229	0.00065323	38.48	0.00645132	0.00064513	0.00631428	37,250,242	367,029,000
154	Limpasu	Karau	329,778,334.00	1451	0.00631174	0.00284028	84	0.00581275	0.00203446	4.80	0.00329860	0.00032986	49.23	0.00825339	0.00082534	0.00602994	35,572,861	365,351,000
155	Limpasu	Limpasu	329,778,334.00	1897	0.00825181	0.00371331	81	0.00560515	0.00196180	7.62	0.00523395	0.00052339	27.41	0.00459515	0.00045952	0.00665803	39,278,144	369,056,000
156	Limpasu	Kabang	329,778,334.00	816	0.00354954	0.00159729	70	0.00484396	0.00169538	7.08	0.00486879	0.00048688	35.13	0.00588988	0.00058899	0.00436854	25,771,644	355,550,000
157	Limpasu	Abung Surapati	329,778,334.00	682	0.00296665	0.00133499	13	0.00089959	0.00031486	4.55	0.00312414	0.00031241	24.50	0.00410780	0.00041078	0.00237304	13,999,452	343,778,000
158	Limpasu	Karatungan	329,778,334.00	1266	0.00550701	0.00247815	8	0.00055359	0.00019376	3.90	0.00267783	0.00026778	38.31	0.00642214	0.00064221	0.00358191	21,130,991	350,909,000
159	Limpasu	Pauh	329,778,334.00	859	0.00373659	0.00168146	66	0.00456716	0.00159851	1.77	0.00121720	0.00012172	47.58	0.00797713	0.00079771	0.00419940	24,773,815	354,556,900
160	Limpasu	Abung	329,778,334.00	1068	0.00464572	0.00209057	37	0.00256038	0.00089613	4.05	0.00278332	0.00027833	29.77	0.00499068	0.00049907	0.00376411	22,205,850	351,984,000
161	Limpasu	Hawang	329,778,334.00	1419	0.00617254	0.00277764	25	0.00172998	0.00060549	4.78	0.00328643	0.00032864	49.33	0.00827006	0.00082701	0.00453879	26,775,982	356,554,000
<b>TOTAL</b>			<b>53,094,311,730.00</b>	<b>229889</b>	<b>1</b>	<b>0.45</b>	<b>14451</b>	<b>1</b>	<b>0.35</b>	<b>1454.9282</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>	<b>5964.632075</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>	<b>1</b>	<b>5,899,367,970</b>	<b>58,993,679,700</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	58,993,679,700
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa	58,993,679,700
Pagu Alokasi Dasar	53,094,311,730
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dasar	53,094,311,730
Pagu Bagian Formula	5,899,367,970
Total Pagu Bagian Formula	5,899,367,970
Jumlah Desa	161

Bobot	
JP	45%
AK	35%
LW	10%
IKG	10%


  
 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
   

  
 A. CHAIRANSYAH